Jakarta, 2 Maret 2015

Hal : **Pengujian  Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf  r Undang–Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun 2015 Tentang   Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Kepada Yang Terhormat

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

**Jakarta 10110**

**Dengan hormat,**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **MAPPINAWANG, SH,**
2. **SOFYAN SINTE, SH,**
3. **BAHTIAR, SH,**
4. **MURSALIN JALIL, SH., MH**,

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada ***Kantor Hukum Mappinawang & Rekan*,** beralamat di Jl. Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud I Blok G/12 Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama Lengkap : **Aji Sumarno, S.SIP., MM**

Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 10 Februari 1980

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat Tempat Tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan, RT.002/RW.001, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

Pemohon   dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf  r Undang–Undang Republik Indonesia Nomor … Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada 2015”) Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).

Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum atau ”*Legal Standing*” Pemohon sebagai berikut :

1. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**
2. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (“MK”) melakukan Pengujian  Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf  r UU Pilkada 2015 Terhadap UUD 1945;
5. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat *(conditionally constitutional)* sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
8. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam Perkara a quo**
9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal dalam UU Pilkada 2015 yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
12. Perorangan warga negara Indonesia;
13. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
14. Badan hukum publik atau privat; atau
15. Lembaga negara.
16. Bahwa selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 ditegaskan, “*Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
17. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut;
18. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
19. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
20. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
21. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
22. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
23. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995, Halaman 59).*

1. Bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia Pembayar Pajak, yang pekerjaan/jabatannya pada saat mengajukan pengujian Undang-Undang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kpulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal UU Pilkada Tahun 2015 yang diuji pada perkara ini, karena :
2. Sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang membayar pajak kepada Negara, telah menunaikan kewajibannya kepada Negara, sama dengan warga Negara Indonesia pembayar pajak lainnya, namun hak-haknya dibatasi oleh pasal yang diuji hanya karena Pemohon mempunyai hubungan keluarga, tepatnya mempunyai **ayah mertua** yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Selayar, sehingga kehilangan hak untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam Pemilukada serentak di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015;
3. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan sesama warga Negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
4. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
5. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional bersama-sama dengan setiap warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
6. Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
7. Keberadaan pasal yang diuji dalam permohonan ini merugikan PEMOHON atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan PEMOHON, karena akan memasung hak asasi Pemohon, membeda-bedakan Pemohon dengan warga Negara Indonesia lainnya didalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi pemohon sehingga menjadi tidak mempunnyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang diakibatkan oleh adanya aturan dalam pasal yang diuji tentang persyaratan bagi warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

Dengan demikian, maka Pemohon nyata-nyata mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang ini.

1. **Alasan-alasan  Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang**
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan **Pasal I angka 6** UU Pilkada Tahun 2015 yang menjadi obyek permohonan, berbunyi sebagai berikut :

“*Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut:*

*6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 7*

*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

1. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
2. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
3. *berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;*
4. *Dihapus.*
5. *Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;*
6. *mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;*
7. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
8. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
9. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*
10. *menyerahkan daftar kekayaan pribadi;*
11. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
12. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
13. *memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;*
14. *belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;*
15. *belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;*
16. *berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;*
17. *tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;*
18. ***tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;***
19. *memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;*
20. *mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan*
21. *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon”.*
22. Bahwa Penjelasan perubahan Pasal 7 huruf r dalam Pasal I angka 6 UU Pilkada Tahun 2015, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“***r. Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan***”.

1. Bahwa UUD 1945 melarang diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Pasal 27 dan 28 UUD 1945, tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan.
2. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 7 UU Pilkada Tahun 2015 hasil revisi DPR RI tanggal 17 Februari 2015 tersebut, dalam huruf r mengatur pembatasan kepada Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yakni hanya yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Maksud dari konflik kepentingan adalah yang tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan;
3. Bahwa persyaratan tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis dan asumtif, seolah-olah setiap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana dipastikan akan membangun dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa, tanpa mempertimbangkan lagi sisi kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara obyektif.
4. Bahwa pelarangan terhadap calon yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan petahana jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok tertentu, padahal sebagai Negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga Negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Bahwa seharusnya dengan pemilihan kepala daerah yang demokratis dengan asas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sistem pencalonannya diberlakukan secara terbuka dengan tidak membeda-bedakan atau mengistimewakan warga Negara dengan persyaratan dari jabatan tertentu, namun sebaliknya melarang bagi warga Negara dari kelompok tertentu, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
6. Bahwa seharusnya, dalam pelaksanaan berdemokrasi yang lebih dewasa dalam pemilihan kepala daerah, tidak ada lagi pembatasan hak asasi warga Negara, khususnya hanya karena yang bersangkutan mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 a quo, maka meskipun Pemohon mempunyai hubungan keluarga berdasarkan perkawinan dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, seharusnya diperlakukan sama dengan warga Negara Indonesia lainnya, yakni dapat mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa dikecualikan dengan alasan apapun.
8. Bahwa hubungan darah merupakan kodrat Ilahi yang hakiki dan asasi, yang menurut agama manapun secara universal diakui sebagai hubungan yang sakral dan bukan sebagai hubungan yang menghalangi untuk berkiprah dalam pemerintahan, demikian halnya dengan hubungan karena perkawinan.
9. Bahwa sepanjang penyelenggaraan pengisian jabatan melalui pemilihan langsung di 540 wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia sejak tahun 2005, sejarah ketatanegaraan mencatat hanya 5 (lima) orang dari 50 (lima puluh) orang calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mempunyai hubungan keturunan maupun kekerabatan dengan petahana yang berhasil terpilih. Bahkan, untuk wilayah Sulawesi Selatan, belum pernah ada calon yang mempunyai hubungan keturunan maupun kekerabatan dengan petahana yang berhasil terpilih demikian pula halnya tidak semua petahana yang berhasil terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Kondisi riil tersebut menggambarkan bahwa jangankan membangun politik dinasti sebagaimana dikhawatirkan sebagian kecil kelompok, jaminan untuk selalu dan pasti terpilih pun tidaklah ada, meskipun calon tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan petahana.
10. Bahwa ketentuan yang membatasi hak asasi warga Negara Indonesia, membedakan perlakuan didalam hukum dan pemerintahan, untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hanya karena memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
11. Bahwa karena itu, Pemohon berpendapat, ketentuan dalam Pasal 7 huruf r perubahan dalam Pasal I angka 6 UU Pilkada Tahun 2015, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya patut dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

1. **Permohonan Prioritas Pemeriksaan dan Diputus Sebelum Dimulainya Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015**
* Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini, adalah agar Pemohon dapat ikut serta dalam Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 secara Serentak;
* Bahwa untuk pelaksanaan pemilukada serentak tahap pertama bulan Desember tahun 2015, KPU telah merencanakan menetapkan tahapan pendaftaran pasangan calon pada awal bulan Mei 2015;
* Bahwa agar supaya hak konstitusional Pemohon dan juga warga Negara Indonesia lainnya yang juga terhalang pencalonannya dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Komstitusi RI agar berkenan memberikan proiritas dalam pemeriksaan perkara aquo, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilukada serentak tahun 2015, yakni sebelum awal bulan Mei 2015 atau pada akhir bulan April 2015;

Dengan semua argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini.

1. **PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Permohonan Prioritas**

* Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memproiritaskan pemeriksaan perkara aquo, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilukada serentak tahun 2015

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan  pengujian Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015 terhadap UUD1945;
2. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015 bertentangan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal I angka 6 perubahan Pasal 7 huruf r UU Pilkada Tahun 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat kami,**

**Kuasa Hukum Pemohon,**

Mappinawang, S.H. Sofyan Sinte, S.H.

 B a k h t I a r, SH. Mursalin Jalil, S.H., M.H.